

Article Type : Research Article
Date Received : 21.02.2023
Date Accepted : 23.05.2023
Date Published : 09.06.2023
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.vii3.66



PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Khoirunnisa Istiqomah¹, Azida Gina Ulya², Syafira Linsiana³, Muhammad Rofiq⁴

¹UIN Walisongo Semarang, Indonesia (Khoirunnisaist1361@gmail.com)

²UIN Walisongo Semarang, Indonesia (ginaulya@gmail.com)

³UIN Walisongo Semarang, Indonesia (firasya407@gmail.com)

⁴UIN Walisongo Semarang, Indonesia (mrofiq@walisongo.ac.id)

Kata Kunci :

*Pendidikan Islam;
Pendidikan nasional;
sistem pendidikan*

Abstrak

Sistem pendidikan agama islam di Indonesia merupakan jembatan emas bagi pencapaian tujuan nasional. Pendidikan agama islam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Perkembangan islam di Indonesia pada awalnya diberikan dalam bentuk informal. Selanjutnya perkembangan pendidikan islam mulai beralih menjadi pendidikan formal. Pendidikan yang diberikan jauh lebih mengutamakan nilai teladan. Pendidikannya juga lebih sistematis dan teratur. Tujuan pendidikan nasional dalam system pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berdasarkan rumusan diatas, Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga perubahan dan pembaharuan system pendidikan menjadi titik kunci dalam mencapai tujuan nasional.

Key Words :

*Islamic Education;
National Education;
Education System*

Abstracts

The Islamic religious education system in Indonesia is a golden bridge for achieving national goals. Islamic religious education has a very important role in the history of the development of the Indonesian nation. The development of Islam in Indonesia was initially given in an informal form. Furthermore, the development of Islamic education began to turn into formal education. The education given is far more prioritizing exemplary values. Education is also more systematic and regular. The goal of national education in the national education system is to develop the potential of students to become human beings who believe in and fear God Almighty, have noble character, are healthy, independent, knowledgeable, capable, creative, and become democratic and responsible citizens. Based on the above formulation, in this study the method used was qualitative research with a type of library research. It can be concluded that Islamic education occupies a very important and inseparable position in building a complete Indonesian human being. So that the change and renewal of the education system is a key point in achieving national goals.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia secara lahir dan batin. Baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Melalui pendidikan, kecakapan berbicara, bertindak, kemerdekaan berpikir, dan kepercayaan diri dapat terasah dengan baik.¹ Pendidikan sebagai pondasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan juga sebagai sarana guna mengembangkan potensi yang ada didalam diri manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya perkembangan dan kemajuan bangsa. Pendidikan menjadi sebuah tolak ukur kemajuan, sekaligus menjadi cermin kepribadian masyarakat dari suatu bangsa. Sehingga dengan pendidikan, manusia dapat menemukan hal-hal baru yang dapat diperoleh dan dikembangkan untuk menghadapi tantangan-tantangan seiring perkembangan zaman.

Pendidikan nasional memiliki fungsi sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan makna dari pendidikan Islam yaitu suatu konsep pendidikan yang didefinisikan secara akurat yang bersumber pada ajaran agama. Pendidikan di Indonesia saat ini berjalan secara dualisme (Agama dan umum), sejak Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Belanda telah memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sedangkan pendidikan Islam pada pesantren tidak memeperhatikan pengetahuan umum, hingga Indonesia merdeka, walaupun awalnya masih mewarisi sistem pendidikan yang mempunyai sifat dualistis.

Sejarah panjang tentang pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang telah mengalami berbagai permasalahan serta kesenjangan dalam berbagai macam aspek, baik berupa persoalan pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, dan manajemen pendidikan Islam. Salahsatu hal yang masih menjadi persoalan sampai saat ini yaitu kendala mengenai lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam hal pengembangan sumber daya manusia.² Oleh sebab itu, pendidikan diharapkan mampu mengubah paradigma kearah yang lebih baik. Salah satu aspek yang seringkali dilupakan agar dapat meraih keberhasilan serta dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien adalah degan penataan manajemen yang tepat. Maka, diperlukan adanya revisi tentang visi dan misi yang baru dalam suatu lembaga.

¹ Priatna Tedi. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 1. Made Saihu, "MENCIPTAKAN HARMONISASI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MELALUI MODEL PENDEKATAN PEMBELAJARAN ISLAM MULTIKULTURAL (STUDI DI SMAN 1 NEGARA JEMBRANA-BALI)," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2020): 62-79; Aep Saepul Anwar and Fatkhul Mubin, "REAKTUALISASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA MADRASAH UNGGULAN (Pengembangan Dan Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan)," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2022): 573-88.

² Sakir Moh, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional" *jurnal cendekia*, Vol. 12, No. 1 (2014): 104, <https://scholar.archive.org/work/zrvtpax2vbgfesrwcvywvi4ze/access/wayback/http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/download/369/308>. Made Saihu, "EKSISTENSI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 02 (2022): 400-414.

Pentingnya pendidikan di suatu bangsa tertuang pada UU RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 didalamnya mengandung tujuan pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sebagai bimbingan pertumbuhan jasmani dan rohani.

B. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian etnografi. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna.

Selain menggunakan jenis penelitian etnografi, makalah ini juga disusun menggunakan jenis penelitian berupa penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya metode ini menggunakan norma-norma hukum dan pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undang dan menurut pandangan para ahli [doktrin].

Melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada pada praktek lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memahami titik masalah dari sesuatu yang sedang diteliti yang valid bukan dari asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode studi literatur. Salah satu bagian dari metode pengumpulan data adalah Studi literatur dalam studi literatur ini peneliti memperoleh data dari membaca, meringkas, atau mencatat data pustaka. Data-data ini dapat bersumber dari buku, majalah, koran, surat kabar, jurnal, makalah, dan sebagainya, dan pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jurnal, dan makalah serta artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan ialah proses mengubah tingkah laku seseorang pada kehidupan pribadi, masyarakat, maupun alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.³ Pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan kepribadian serta perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.⁴ Pada dasarnya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*) serta mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.⁵

Pendidikan Islam merupakan suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk dapat berperan aktif di masyarakat guna menjaga nilai-nilai Islam, agar tetap

³ Omar Mohammad At-toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), 399

⁴ Zakiah Dradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 28

⁵ Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), 88.

selaras dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana seseorang dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di bumi untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶

Setiap sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pendidikan Islam ini. Bahwa hakikat tujuan pendidikan Islam ialah untuk menjadikan manusia sebagai 'abdi Allah atau hamba Allah. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia. Yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya.⁷ Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya.

Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut jelas sekali bahwa peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama.

dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam, agar tercapainya keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh. Dari definisi-definisi di atas, baik yang dikemukakan UU Sisdiknas 2003 maupun para tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).⁸

Dilihat dari tuntutan internal dan eksternal globalisasi, diantara keunggulan-keunggulan yang harus dimiliki bangsa adalah keunggulan sumber daya manusia (SDM). Maka suatu bangsa harus memiliki lembaga pendidikan yang menjadi filter yang mampu menyaring dan benteng bagi dampak negatif dari arus globalisasi, sehingga suatu bangsa berkewajiban untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan unggul dengan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

⁶ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 28. Saihu Saihu, "Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 197-217.

⁷ Hasan Baharun, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis", *Pedagogik*, 3.2, 2016, 96-107.

⁸ Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 2, Desember 2013, 164

Kedudukan Agama Di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakat penduduknya memeluk agama islam, konstitusi Indonesia menjamin kebebasan untuk memilih dalam beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan diri sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus memiliki keyakinan kepada ketuhanan yang maha esa (kondisi tersebut merupakan termasuk dalam konsep pertama dalam pancasila). Dengan demikian tidak salah apabila dikatakan bahwasannya agama telah merupakan darah daging atau adat yang sudah turun temurun adanya bagi masyarakat Indonesia. Karena itulah para pendiri-pendiri bangsa Indonesia merumuskan dasar negara mereka sepakat untuk mencantumkan asas "ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai salah satu asas dari Pancasila. Atas dasar itu pula Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia di dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan. Dan mengajak setiap bangsa Indonesia untuk mengamalkan agamanya masing-masing.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan, dan menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya. Hal ini sesuai dengan isi Pancasila terutama sila 1 (pertama) yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai bagian dari UUD NKRI 1945. Kusnardi & Harmaily Ibrahim melanjutkan, ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya dalam mengatur kegiatan keberagamaan bagi penduduk Indonesia (Kusnardi, et.al, 1976:103). Penjelasan Pasal 1 UU Nomor /PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi 6 (enam) yang dipeluk oleh penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu), dan juga menjamin keberadaan keyakinan lainnya sepanjang tunduk dengan Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan. Unsur ketuhanan dalam Konsitusi Indonesia telah ada semasa sidang-sidang dalam forum BPUPKI dan PPKI, yang terus berlanjut hingga pada forum Konstituante (Mahfud MD, 2009:5).Terlepas dari bagaimana alur perdebatan yang terjadi semasa itu, yang pasti mayoritas bahkan semua bangsa Indonesia sepakat membentuk negara yang memiliki unsur "Ketuhanan".

Untuk merealisasi sikap hidup beragama itu sebagai tanggung jawab formal pemerintah, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama. Tugas Departemen Agama adalah mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Operational teknisnya di Departemen Agama ada beberapa Direktorat Jenderal. Tiap-tiap Direktorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelayanan penganut agama yang berada di bawah pengawasan direktoratnya Direktorat Jenderal yang ada adalah: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktoratr Jenderal Bimas (Kristen) Protestan, Direktoratr Jenderal Bimas Katholik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu-Budha. Kajian antara hubungan Pancasila dan agama

telah banyak diperbincangkan. Dalam Islam dikemukakan pemikiran bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga telah lama tumbuh di kalangan. umat Islam tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila.

Sejak awal kemerdekaan, ulama-ulama Islam bisa menerima bahwa Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika ulama-ulama Islam di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Mr. T. Mohammad Hasan, dan dihadiri juga Muhammad Hatta, dapat menerima menghilangkan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa". Permasalahan agama sejak awal kemerdekaan telah muncul sebagai permasalahan prinsip, maka penanganannya pun juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penduduk Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, bukan berarti peranan agama menjadi kurang berarti. Setidaknya ada empat hal pokok yang menyebabkan agama memiliki peranan penting di Indonesia.

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Asas Konstitusional UUD 1945
- c. Pembentukan Departemen Agama
- d. Kehidupan sosial religius masyarakat Indonesia.⁹

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional dilakukan secara semesta, yang berarti terbuka bagi seluruh rakyat serta berlaku diseluruh wilayah.¹⁰ Terpadu artinya mempunyai keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh pembangunan nasional. Menurut Ma'ruf (2019) mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah sarana memperkenalkan seluruh jalan dan sistem hidup manusia atas dasar agama sebagai sumber inspirasi yang menjiwai seluruh aktivitas manusia.¹¹

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan:

- (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perkembangan zaman.

⁹ Syah, Ramdhon,Sakti, Alwiyah.(2018). Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial,Vol. 2 No.3, Universitas Muhammadiyah Sorong:Kota Sorong.

¹⁰ Muhammad Adlan Nawawi Slamet Susanto and Made Saihu, "Urgensi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa (Studi Di Sekolah Menengah Pertama Al-Huda Kebon Jeruk Jakarta Barat)," *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2023): 37-46.

¹¹ Gawdy, A. (2022, Juni). 3 Fakta Menarik Tentang Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. JOEAI, 5(1), 240-246. doi:<https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3635>

Tujuan pendidikan nasional dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis yang bertanggung jawab.¹²

Berikut ini tiga hal untuk meletakkan klasifikasi kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional¹³ adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga

Lembaga yang dimaksud seperti lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan keagamaan.

- a. Lembaga pendidikan formal terdiri dari: Pendidikan anak usia dini (TK), Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lainnya yang sederajat. (2) Pendidikan dasar seperti pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lainnya yang sederajat. Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
- b. Lembaga pendidikan nonformal, seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, majelis ta'lim, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- c. Lembaga pendidikan informal, adalah kegiatan pendidikan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan secara mandiri.

2. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

Penyusunan kurikulum sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peningkatan iman dan taqwa
- b. Peningkatan akhlak mulia
- c. Peningkatan kecerdasan, potensi, dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi lingkungan dan daerah.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.
- g. Agama.
- h. Dinamika Perkembangan global.
- i. Persatuan nasional dan nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3).

Kemudian kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan kewarganegaraan.

¹² Octiana Ristanti, A. S. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No 20 Tahun 2003. *Tawazaun*, 13(2), 152-159. doi:10.32832

¹³ Nasution, S. R. (2017). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Kajian Keislaman*, 4(2).doi:<http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/932/782>

- c. Bahasa.
- d. Matematika.
- e. Ilmu Pengetahuan Alam.
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- g. Seni dan Budaya.
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
- i. Keterampilan atau kejuruan.
- j. Muatan Lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Bahasa.

3. Nilai-nilai Islami dalam UU No. 20 Tahun 2003

Inti dari nilai-nilai Islam adalah nilai yang membawa kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk (seuai konsep *rahmatan lil'alamin*), egalitarian, demokratis, dan humanis.

Nilai-nilai tersebut diantaranya:

- a. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap dengan perkembangan zaman.
- b. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau memiliki bakat istimewa.
- d. Menekankan kepentingan pendidikan keluarga adalah suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pendidikan seumur hidup.
- e. Pendidikan adalah kewajibannya bersama baik orangtua, pemerintah, atau masyarakat.

Memberikan hak untuk peserta didik agar mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya serta diajarkan oleh pendidik yang seagama.

D. KESIMPULAN

Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dan sangat penting dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk tetap eksis dan mendapatkan tempat untuk berkembang di Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support serta atensi dari negara.

Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan dan tetap memperhatikan sistem pendidikan Islam yang kedudukannya sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Baik sistem Pendidikan jalur formal, informal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Aep Saepul, And Fatkhul Mubin. "Reaktualisasi Dan Implementasi Sistem Pendidikan Islam Pada Madrasah Unggulan (Pengembangan Dan Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan)." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, No. 3 (2022): 573–88.
- Saihu, Made. "Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, No. 02 (2022): 400–414.
- — —. "Menciptakan Harmonisasi Di Lingkungan Pendidikan Melalui Model Pendekatan Pembelajaran Islam Multikultural (Studi Di Sman 1 Negara Jembrana-Bali)." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 3 (2020): 62–79.
- Saihu, Saihu. "Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2019): 197–217.
- Susanto, Muhammad Adlan Nawawi Slamet, And Made Saihu. "Urgensi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa (Studi Di Sekolah Menengah Pertama Al-Huda Kebon Jeruk Jakarta Barat)." *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan* 13, No. 1 (2023): 37–46.
- Priatna Tedi. *Reaktualisasi paradigma pendidikan islam* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004),
- Sakir Moh, "pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional" *jurnal cendekia*, Vol. 12, No. 1 (2014): <https://scholar.archive.org/work/2rvtqpax2vbgfesrwcvywvi4ze/access/wayback/http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/download/369/308>
- Omar Mohammad At-toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1979.
- Zakiah Dradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980,
- Hasan Baharun, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis', *Pedagogik*, 3.2, 2016,
- Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 2, Desember 2013,
- Syah, Ramdhon,Sakti, Alwiyah.(2018). Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*,Vol. 2 No.3, Universitas Muhammadiyah Sorong:Kota Sorong.
- Gawdy, A. (2022, Juni). 3 Fakta Menarik Tentang Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *JOEAI*, 5(1).doi:<https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3635>
- Octiana Ristanti, A. S. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Telaah Terhadap UU No 20 Tahun 2003. *Tawazaun*, 13(2), 152-159. doi:10.32832
Nasution, S. R. (2017). Pendidikam Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Kajian
Keislaman*, 4(2). doi:<http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/932/782>
UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab I,
pasal 1 ayat (1,
Undang-undang Pasal 36 ayat 3 tentang Persatuan nasional dan nilai kebangsaan
UU Pasal 1 /PNPS/ Tahun 1965
UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)